



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pulau Toba Besar, 04 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Moasi, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bangkali, 12 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 07 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1437 H antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai bukti berupa Buku Nikah Nomor: 45/09/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah kediaman tergugat di Desa Bangkali Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh;
 1. Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan (perhitungan/pelit) sehingga Penggugat meninggalkan tergugat pulang dirumah kediaman saudara di Desa Moasi Kec. Towea.
 2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat selama berpisah
 3. Tergugat tidak memperdulikan lagi sampai sekarang ini.
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh Tergugat tidak memperdulikan lagi dan selalu berbicara kotor/menyinggung perasan penggugat sampai sekarang, Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Rh. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nagzelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Moasi, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 hari kemudian pindah di Kota Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat sudah tinggal di Desa Moasi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Moasi, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai bibi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai paman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di Kota Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi berkunjung ke rumah kakak saksi di Kendari dan saksi melihat Tergugat berada dan tinggal di rumah kakak saksi sedangkan Penggugat tinggal di Kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi pembuktian Penggugat, pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 28 Februari 2018 yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan ;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA Rh. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 2 orang saksi serta sumaph supliitor;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wa Ode Kana Ana dan Muh. Ihsan sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 Penggugat dan sumpah suplitoir telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Bulan Juli 2016;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Tahun 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Tahun 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i dalam kitab kitab *Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi*, yang berbunyi;

تَبْغِرْمَدَعْدَتْشَاذَا تَجُوزْلَا اِهْجُوزْلَا قُلْتُ مِلْءُيْ ضَاقْلَا قُلْتُ

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Penggugatan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Raha, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama tempat Pengugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	475.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)